



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Asal Usul anak yang diajukan oleh :

XXXXX NIK, XXXXX tempat tanggal lahir Sanger, 21 Januari 1986 umur 38 Tahun Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com**; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX NIK XXXXX TTL Rinondoran, 11 September 1995 umur 28 Tahun Agama Islam Pendidikan STLP Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com**; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor register Perkara nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 14 Februari 2022;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 September 2022, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Juni 2022;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
5. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dengan mencantumkan nama Pemohon I XXXXX yang merupakan ayah Biologis dari XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 14 Februari 2022 dan ibu kandungnya Pemohon II XXXXX;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 14 Februari 2022 anak Biologis dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK XXXXX, tertanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK XXXXX, tertanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor XXXXX tanggal 14 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit XXXXX Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. XXXXX tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: XXXXX tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.6)
7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: XXXXX tanggal 3 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung,

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.7);

B. Bukti Saksi

bahwa para Pemohon selain bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dalam pemeriksaan yang berbeda masing-masing yaitu:

1. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Bitung, 14 September 1996, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I namanya XXXXX (kakak saksi) dan Pemohon II namanya XXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di KUA Kecamatan Matuari, hari Senin tanggal 19 September 2022, saat itu saksi hadir
- Bahwa Sebelum nikah di KUA para Pemohon telah menikah siri pada bulan 26 Desember tahun 2020 karena sepengetahuan saksi saat itu para Pemohon terkendala masalah ekonomi dan Pemohon II seorang mualaf;
- Bahwa Para Pemohon datang di persidangan untuk mengajukan permohonan pengurusan asal-usul anak dan anak yang akan diurus asal usulnya adalah XXXXX
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat di rumah sakit dibantu dr. XXXXX, anak para Pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 2022 sebelum para Pemohon menikah di KUA;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bertatus perawan, keduanya masih status suami isteri dan belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain serta tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku orang tua dari anak tersebut;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun belum tercantum nama Pemohon I;
- 2. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Manado, 28 Desember 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan janda, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Ya, saksi kenal Pemohon I namanya XXXXX an Pemohon II namanya XXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di KUA Kecamatan Matuari tanggal 19 September 2022, yang menikahkan pak KUA XXXXX, saat itu saksi hadir
 - Bahwa bahwa Sebelum nikah di KUA para Pemohon telah menikah siri pada bulan 26 Desember tahun 2020;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu para Pemohon terkendala masalah ekonomi dan Pemohon II seorang mualaf;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon datang di persidangan hari ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui kabar anak para Pemohon lahir, saat itu saksi berada di rumah, saksi I yang menemani di rumah sakit, anak para Pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 2022, anak lahir sebelum para Pemohon menikah di KUA;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah siri pada bulan Desember tahun 2020;
 - Bahwa Saat menikah status Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih perawan dan belum terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Saat menikah status Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih perawan dan belum terikat pernikahan dengan orang lain Sampai saat ini para Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri dan belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain serta tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku orang tua dari anak tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di bidang perkawinan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan subjek hukumnya adalah beragama Islam, oleh karena itu perkara asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan kutipan akta nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Juni 2022 dan memohon anaknya ditetapkan sebagai anak para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitung



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama bernama XXXXX;
2. Bahwa para Pemohon sebelumnya telah menikah sirri dan kesulitan dalam mengurus perubahan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 14 Februari 2022 karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari tanggal 19 September 2022;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang ternyata masing-masing bukti telah sesuai dengan asalnya telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup/telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana pasal sesuai pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemeteraian dan kemudian akan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa P.1, P.2 dan P.5 merupakan KTP dan kartu keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) pasal 49 angka 1 huruf (b) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 RBg, jo pasal 17 dan 24 KUHPerdara maka para Pemohon dapat memilih berperkara pada domisili para Pemohon yang mewilayahi

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bitung maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sebagaimana buku nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 19 September 2022 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan kelahiran) sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX, yang dilahirkan di Rumah Sakit XXXXX Bitung pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Hakim menilai bukti P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan) sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa orang yang bernama XXXXX dan orang yang bernama XXXXX adalah orang yang sama yaitu Pemohon II bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Hakim menilai bukti P.6 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi akte kelahiran) membuktikan anak yang bernama XXXXX, yang dilahirkan di Bitung pada tanggal 14 Februari 2022 adalah anak kandung Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sebagai akta autentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Menimbang bahwa selain bukti surat para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah dewasa memberikan keterangan dibawah sumpah saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari pada tanggal 19 September 2022
2. Bahwa sebelum para Pemohon menikah di KUA para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Desember 2020 namun tidak tercatat karena pada saat itu memiliki ekonomi lemah sehingga belum dapat mengurus buku nikah di KUA setempat;
3. Bahwa para Pemohon telah memiliki anak laki-laki bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 14 Februari 2022 ;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon II masih berkeyakinan nasrani dan kemudian memeluk islam (muallafah) dan para Pemohon menikah sirri pada tahun 2020 yang wali nikahnya adalah imam masjid;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang tercatat sebagai anak Pemohon II
7. Bahwa XXXXX benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama XXXXX lahir pada tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



9. Bahwa para Pemohon menginginkan anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak para Pemohon

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

Petitum tentang pengabulan permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus perubahan data akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon tersebut serta dikuatkan dengan pengakuan Pemohon I bahwa anak tersebut adalah anaknya sehingga untuk kepentingan administrasi kependudukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak para Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sewaktu anak tersebut lahir sebagaimana P.4 dan P.7 para Pemohon belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon saat itu belum dicatatkan dan baru mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir yaitu dengan akta nikah nomor : XXXXX tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung, akan tetapi demi kepentingan anak para Pemohon menyanggah nama ayahnya dalam akta kelahirannya dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-fiqh al-islami wa adillatuhu karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

يُثَبَّتُ النِّسْبُ بِأَحَدِ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ

وهي الزواج الصحيح أو الفاسد و القرار بالنسب والبيئة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitng



Petitum menetapkan anak

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka anak bernama XXXXX, lahir di Bitung pada tanggal 14 Februari 2022 adalah merupakan anak dari hasil perkawinan para Pemohon maka dapat ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir di Bitung, pada tanggal 14 Februari 2022 adalah anak Biologis dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Saffar 1446 Hijriah, oleh kami HARISAN UPUOLAT, S.H.I., M.H , sebagai Ketua Majelis, ANDI FACHRURRAZI KARAENG LIWANG, S.HI,M.H dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Sabri Hakim, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI FACHRURRAZI KARAENG HARISAN UPUOLAD, S.H.I., M.H

LIWANG, S.HI,M.H

Hakim Anggota,

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Sabri Hakim, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp70.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)